

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK
(STUDI KASUS ANAK JALANAN DI KOTA PALEMBANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

DITIYA SALSABILA

02011381722369

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2021

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

NAMA : DITIYA SALSABILA
NIM : 02011381722369
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI


**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK
(STUDI KASUS ANAK JALANAN DI KOTA PALEMBANG)**


Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Mei 2021 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Suci Flamboñita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001


Helena Primadianti S., S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Ditiya Salsabila
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722369
Tempat/ Tanggal Lahir : Sleman, 6 Desember 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 22 Juni 2021



Ditiya Salsabila
Ditiya Salsabila

NIM 02011381722369

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Rencana Allah SWT jauh lebih indah dari apa yang kamu bayangkan..

YAKINLAH bahwa Allah SWT tahu mana yang lebih baik untukmu !”

“Nothing Impossible, Impossible is Nothing”

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- 1. Allah SWT, tiada Tuhan selain-Nya**
- 2. Orang tuaku dan Keluarga**
- 3. Sahabat, teman-teman, kakak-kakak,
dan adik-adik**
- 4. Almamaterku**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas segala berkat, rahmat, dan ridho-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak (Studi Kasus Anak Jalanan di Kota Palembang)”**. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada program kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari dengan sebenarnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan masih banyak kekurangan, keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sangat membangun diharapkan sebagai bahan masukan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan dapat menjadi referensi sebagai sumber bahan bacaan dimasa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 22 Juni 2021

Ditiya Salsabila
NIM 02011381722369

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati penulis, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak atas dukungan, bimbingan, saran, dan hal lainnya dalam penulisan skripsi. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dengan segala rahmat dan Karunia-Nya, yang memberikan kekuatan, kemudahan, kelancaran, dan hal lainnya dalam segala hal, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Diri sendiri, terima kasih telah bertahan hingga saat ini, terima kasih telah mampu dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan terima kasih untuk terus berjuang dengan mood yang tidak menentu dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing saya tanpa lelah dan telah mengorbankan waktunya untuk membantu saya serta memberikan dukungan, nasihat, dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini hingga selesai;

8. Ibu Helena Primadianti Sulistyningrum, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang juga telah bersedia membimbing saya tanpa lelah, telah mengorbankan waktunya untuk membantu saya, memberikan nasihat, dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan, nasihat, dan hal lainnya selama saya melaksanakan perkuliahan hingga selesai;
11. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya cintai dan kasihi, Bapak Sudiman dan Mama Titik Haryanti, terima kasih banyak karena selalu memanjatkan doa, memberikan kasih sayang, nasihat, dukungan, bimbingan, dan hal lainnya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Ketiga adik saya yang sangat saya sayangi, Nia Nabila, Yusuf Khalish Abimanyu, dan M. Fatih Athallah, terima kasih atas do'a, bantuan, dan hal lainnya yang kalian berikan kepada saya;
13. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat serta nasihat kepada mahasiswa-mahasiswinya;
14. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana selama saya melaksanakan studi;

15. My 24/7 saat masa-masa kuliah di kampus bukit, Ria Palmas Rosmalia dan Adelia Mayang Sari, terima kasih atas bantuannya selama ini, nasihat, motivasi, waktu kebersamaan, dan hal lainnya yang diberikan kepada saya;
16. Tayo squad, Ria Palmas Rosmalia, Adelia Mayang Sari, Nur'aini, Natasya Sandra Kirana, dan Mutiara Annisa, terima kasih atas bantuan, waktu kebersamaannya, kenangannya, guyonan, dan hal lainnya selama perkuliahan;
17. Sahabat-sahabat perjuangan dikala suka maupun duka, Nur'aini Amsi, Zahara Lorenza, Ria P. R., Adelia M. S., Natasya S. K., Mutiara A., Shinta Diana P., Siti Aisyah Y., Mutiara Sari A. S., Rika Afriyani, Anggun Mayrani, Utari Ramadhani, Selvi Utari, Azalia Nur S. F., Aisyah Nurqolbiyah, Dies Isti M., Sandora R. M., Masyithoh A. K., Nisrina N., Sekarningrum H., Salma F., Faiqah P. N. I., Nara S. M., dan Novita F., terima kasih karena telah membantu saya dalam segala hal, waktu kebersamaannya, doa, nasihat, guyonan dalam melepaskan penat, motivasi, dan hal lainnya;
18. Sahabat-sahabat seperjuangan, Mangjaai, Bayu, Hamka, Alep, Robin, Janis, Vidi, Rifki, Aqiel, Nando, Jerri, Faisol, Yandik, Rama, Yoffi, dan Gibran, terima kasih atas waktu kebersamaannya, bantuan, guyonan, dan hal lainnya;
19. Aini, Once, Friska, Fiska, Bibin, dan lainnya, terima kasih atas dukungan, kebersamaan, dan hal lainnya selama kegiatan Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) kelas A tahun 2019/2020 dan Tim A2;
20. Kak Edot, Kak Diki, Kak Bia, Kak Ibnu, Kak Aina, Kak Labib, dan lainnya, terima kasih karena telah bersedia dan dengan sabar membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini;

21. Keluarga besar Badan Otonom *Law Sport Organization* (LSO) Olympus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta orang-orang yang berada di dalamnya, terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat, pengalaman organisasi, serta hal-hal menyenangkan lainnya baik suka maupun duka yang terjadi selama saya melaksanakan studi;
22. Teman-Teman seperjuangan angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih karena telah memberikan kebersamaan selama saya melaksanakan studi;
23. Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang beserta seluruh pihak yang berada di dalamnya, terima kasih atas ilmu dan pengalaman selama saya mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL);
24. Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Kantor Dinas Sosial Kota Palembang, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada saya dalam melakukan penelitian skripsi;
25. Serta semua pihak yang tidak saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan dari semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 22 Juni 2021



Ditiya Salsabila
NIM 02011381722369

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup	9
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Tanggung Jawab Negara	10
2. Teori Perlindungan Hukum	11
3. Teori Kesejahteraan Sosial	12
4. Teori Sistem Hukum	13
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Jenis dan Sumber Data	15
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Lokasi Penelitian	18
6. Populasi dan Sampel	18
7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	19

8. Teknik Penarikan Kesimpulan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum tentang Pekerja Anak.....	20
1. Pengertian tentang Tenaga Kerja (<i>manpower</i>)	20
2. Pengertian tentang Anak.....	24
3. Pengertian tentang Pekerja Anak	28
4. Pengertian tentang Anak Jalanan	31
B. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Negara	34
1. Pengertian tentang Tanggung Jawab.....	34
2. Pengertian tentang Negara.....	38
3. Tujuan dan Fungsi Negara.....	39
C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	41
1. Pengertian tentang Perlindungan Hukum.....	41
2. Jenis-Jenis atau Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	44
BAB III PEMBAHASAN.....	46
A. Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Khususnya Anak Jalanan di Kota Palembang.....	46
B. Faktor Penghambat Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Khususnya Anak Jalanan di Kota Palembang	76
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I	Jumlah Keseluruhan Anak Jalanan di Kota Palembang.....	55
----------------	--	----


Nama : Ditiya Salsabila
Nim : 02011381722369
Judul : **Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak (Studi Kasus Anak Jalanan di Kota Palembang)**

ABSTRAK


Fenomena anak jalanan adalah masalah sosial yang kompleks, seperti yang masih dapat dijumpai di beberapa tempat di Kota Palembang. Maka dalam mengatasinya, diperlukan keterlibatan dari berbagai sektor yang terkait dengan permasalahan tersebut. Rumusan masalah dari penelitian ini ialah bagaimana bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Kota Palembang serta apa faktor-faktor penghambat negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Kota Palembang. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu empiris yang didasarkan pada kenyataan yang terjadi di masyarakat, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Palembang yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis. Dinas Sosial sebagai perwakilan negara dalam melakukan pengawasan dan penanganan masalah anak jalanan. Faktor penghambat berdasarkan Lawrence M. Friedman yakni : 1) substansi hukum yaitu kurangnya sosialisasi dan kurang optimal dalam pelaksanaan perda tersebut; 2) struktur hukum yaitu belum adanya tindakan tegas terhadap pelanggar Perda No 12 Tahun 2013, faktor APBD, sarana dan prasarana yang terbatas dan kurangnya SDM, aparat penegak hukum yang kurang maksimal, sulitnya identifikasi terhadap anak jalanan, dan faktor birokrasi; 3) kultur hukum yaitu faktor masyarakat, faktor keluarga, dan faktor dari anak jalanan.

Kata Kunci : *Tanggung Jawab, Faktor Penghambat, Perlindungan Hukum, Anak Jalanan*


Pembimbing Utama,


Dr. Suci Elambonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122002

Pembimbing Pembantu,


Helena Primadianti S., S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Cita Hukum Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) yang memiliki konsekuensi guna terciptanya kesejahteraan untuk seluruh rakyatnya di berbagai bidang, yaitu hukum, politik, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Maka, masyarakat yang adil dan makmur akan terwujud dari segi materiil dan spiritual berdasarkan Cita Hukum Pancasila. Fungsi keberadaan negara salah satunya ialah mensejahterakan warga negara atau masyarakatnya. Hal tersebut tertera pada Alinea ke IV (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD Tahun 1945), yaitu kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Komitmen konstitusional tersebut menjadi dasar untuk menjamin hak konstitusional guna memperoleh keadilan bagi seluruh warga negara atau masyarakat, termasuk pekerja anak khususnya anak jalanan.¹

Komitmen konstitusional inilah mengharuskan pemerintah dalam menjamin hak dan kewajiban warga negaranya. Terwujudnya hak dan

¹ Trianah Sofiani, *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*, Yogyakarta, Penerbit Deepublish, 2020, hlm. 1.

kewajiban warga negara, salah satunya tercermin dalam UUD Tahun 1945 pada Pasal 34 ayat (1) menjelaskan, “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Pasal tersebut merupakan dasar dari hak konstitusional untuk seluruh warga yang tidak mampu dan untuk anak terlantar di berbagai wilayah Indonesia. Mereka merupakan subyek dari hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi oleh negara. Pada pasal tersebut jelas bahwa negara menjadi pengayom, pelindung, dan memiliki tanggung jawab secara langsung pada pembinaan, penanganan, dan perlindungan kepada anak terlantar khususnya yang berada di jalanan.² Dengan kata lain, Pemerintah menjadi eksekutor di suatu negara seharusnya sadar dan melakukan tanggung jawabnya kepada pekerja anak.³

Tanggung jawab dalam melindungi dan memenuhi hak konstitusional berada di pundak negara, sehingga undang-undang harus menjamin akan hal tersebut sebagai perwujudan dari negara kesejahteraan (*welfare state*).⁴ Negara kesejahteraan merupakan negara yang berperan aktif dalam mengelola dan mengorganisasikan di bidang ekonomi, bidang sosial, serta berbagai bidang lainnya. Salah satunya adalah negara memiliki tanggung jawab pada kesejahteraan warga negaranya.⁵ Negara mensejahterakan warga negaranya yaitu dengan terjaminnya pelayanan kesejahteraan dasar pada taraf

² Imam Sukadi, Tanggung jawab negara terhadap anak terlantar dalam operasionalisasi pemerintah di bidang perlindungan hak anak, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5, Nomor 2, 2013, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3003>, hlm. 118.

³ Yulia Neta, Tia Nurhawa, dan Rudi Wijaya, Tanggung Jawab negara Dalam Memenuhi Hak dan Kebutuhan Anak, <http://repository.lppm.unila.ac.id/4112/1/Paper%20Monograf%20Bu%20Neta.pdf>, hlm. 2.

⁴ *Op.cit.*, hlm. 1-2.

⁵ Esmi Warasih, *Pranata Hukum : Sebuah Telaah Sosiologi*, Semarang, Suryandaru Utama, 2005, hlm. 43.

tertentu terhadap warga negaranya, memenuhi kebutuhan hidup dengan cara bekerja, serta lain sebagainya.⁶

Tanggung jawab negara dalam melindungi dan memfasilitasi warga negaranya demi memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut terdiri atas lima dasar. Lima tingkat dasar kebutuhan menurut Maslow yaitu kebutuhan fisik (*physiological needs*), kebutuhan akan kepemilikan dan cinta (*the belongingness and love needs*), kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*), kebutuhan untuk dihargai (*the esteem needs*), dan kebutuhan aktualisasi diri (*self actualization*).⁷ Berdasarkan lima tingkat dasar kebutuhan tersebut, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja, Pemerintah harus benar-benar memperhatikan kesejahteraan setiap tenaga kerja khususnya tenaga kerja anak yang secara usia belum diperbolehkan untuk bekerja. Hal inilah perlu adanya perencanaan yang matang agar dapat mewujudkan tanggung jawab negara tersebut.⁸

Perlindungan anak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu : “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan”.⁹

Secara harfiah, anak adalah amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha

⁶ Luthfi J. Kurniawan dkk, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial Perspektif Kebijakan Sosial yang Memberikan Jaminan Perlindungan Warga Negaranya*, Malang, Intrans Publishing, 2015, hlm. 57.

⁷ A. H. Maslow, *Motivation and Personality*, New York, Harper and Brothers Publishers, 1954, hlm. 80.

⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 1.

⁹ Hotma Siregar, Peranan pusat kajian perlindungan anak dalam menjalankan hak asasi anak jalanan ditinjau dari pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Civics : Media Kajian Kewarganegaraan*, Volume 15, Nomor 1, 2018, <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/17709>, hlm. 9.

Esa. Hak asasi anak termasuk kedalam bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak-hak anak, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹⁰

Anak merupakan tunas bangsa dan negara yang harus dipelihara dan harus memperoleh perlindungan hukum yang layak agar tumbuh serta berkembang dengan baik. Perlindungan hukum pada anak adalah usaha dan kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh orang tua, keluarga, seluruh lapisan masyarakat dan kehidupan bernegara di berbagai kedudukan dan peranan yang mempunyai kesadaran akan pentingnya hal tersebut. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki porsi sendiri-sendiri yang sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya dalam mengupayakan perlindungan terhadap anak pada keadaan tertentu.¹¹ Hal tersebut juga diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa tanggung jawab perlindungan terhadap anak kepada negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.¹² Bahkan anak juga diberi

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

¹¹ Dian Mega Erianti Renouw, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja-Anak Sektor Informal*, Yayasan Taman Pustaka, 2016, hlm. 144.

¹² Helda Rahmasari, Upaya Penanggulangan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Permasalahan Anak Di Kota Bengkulu, *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 26, Nomor 2, 2017, <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/supremasihukum/article/view/6583>, hlm. 96.

perlindungan ketika anak tersebut sebagai korban dari tindak pidana dan sebagai pelaku dari tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum.¹³

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja tidak hanya kepada tenaga kerja orang dewasa, tetapi kepada tenaga kerja anak dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, pencideraan hak-hak anak yang hidupnya terlantar dan sengsara dengan jumlahnya yang terus bertambah, sementara kualitas hidup anak semakin menurun.¹⁴

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut dengan UU Ketenagakerjaan) yang menyatakan pada pasal ini pengusaha dilarang mempekerjakan anak.¹⁵ Kecuali anak yang berumur 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial (Pasal 69 ayat (1) UU Ketenagakerjaan). Anak diduga bekerja apabila anak tersebut berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Anak-anak yang di bawah umur seharusnya sedang giat-giatnya belajar. Namun pada kenyataannya, hingga saat ini banyak sekali anak yang terpaksa bekerja untuk membantu orang tuanya. Anak-anak tersebut terpaksa meninggalkan bangku sekolahnya,

¹³ Arfan Kaimudin, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Volume 2, Nomor 1, 2019, <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/1740>, hlm. 38.

¹⁴ Hamid Abidin, *Menggalang Dukungan Melindungi Anak*, Bandung, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, 2004, hlm. 2.

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

untuk meringankan beban ekonomi yang dihadapi oleh keluarganya karena orang tua mereka sendiri tidak bisa menanggung ataupun faktor lainnya.¹⁶

Anak-anak ini mempunyai resiko terperangkap dalam bentuk-bentuk terburuk dari pekerja anak. Penghapusan pekerja anak didasarkan pada prinsip anak seharusnya berada di sekolah untuk belajar dan tidak berada di tempat kerja.¹⁷ Tindakan mempekerjakan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk terhadap anak, dikategorikan sebagai kejahatan dan akan dikenakan sanksi pidana bagi pelanggar.¹⁸

Berdasarkan data awal yang diperoleh oleh peneliti, menunjukkan angka yang signifikan mengenai jumlah pekerja anak di Kota Palembang. Menurut data dari BPS Kota Palembang, jumlah seluruh angkatan kerja dari tidak atau belum pernah sekolah sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Atas Kejuruan (SMK) yaitu 594.439 jiwa. Jumlah seluruh bukan angkatan kerja dari tidak atau belum pernah sekolah sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Atas Kejuruan (SMK) yaitu 202.846 jiwa.

Anak jalanan adalah istilah yang mengarah kepada anak yang berada dan bekerja di jalanan. Anak jalanan masih dapat dijumpai pada beberapa jalanan di Kota Palembang, seperti di perempatan. Anak jalanan merupakan potret kehidupan yang berasal dari jalanan dan sangat rentan dalam

¹⁶ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 90.

¹⁷ M. Imam Tarmudzi, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal, *Al-jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 1, Nomor 2, 2015, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/410>, hlm. 501-502.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 501.

mengalami masalah yang terjadi di masyarakat.¹⁹ Banyaknya jumlah anak jalanan yang terlihat disetiap perempatan jalan, merupakan sebuah isu serius yang perlu dicari jalan pemecahannya bersama. Maraknya anak jalanan timbul karena tingkat kemiskinan selalu meningkat serta faktor budaya, jika dibiarkan dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan mempunyai pengaruh pada kriminalitas di lingkungan masyarakat.²⁰

Anak-anak menjadi anak jalanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kurangnya keahlian, pengetahuan serta perekonomian mendorong mereka untuk menjadi anak jalanan dan beralasan bahwa tidak ada orang yang akan mempekerjakan mereka. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menjadi anak jalanan agar dapat memenuhi biaya hidup mereka. Kegiatan yang mereka lakukan dari pagi hari hingga sore hari, yang dilakukan di jembatan penyeberangan, di jalan umum, dan setiap persimpangan lampu merah.²¹

Sebagaimana yang terjadi seperti sekarang ini, salah satu faktor ekonomi yang menjadi faktor utama banyaknya jumlah pekerja anak khususnya anak jalanan di Kota Palembang, misalnya pandemi *covid-19* yang menjadi penyebab hilangnya pekerjaan atau banyaknya pengangguran yang terjadi saat ini, sehingga meningkatnya jumlah anak jalanan.

¹⁹ Fadilah Putri, Soni A. Nulhaqim, & Eva Nuriyah Hidayat, Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan, *Jurnal Prosiding KS : Riset & PKM*, Volume 2, Nomor 1, <http://journal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13259>, hlm. 74.

²⁰ Ulya Kencana, Yuswalina, Eza Tri Yandy, *Analisis Hukum Peraturan Daerah Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis Yang Berkesejahteraan Sosial Di Kota Palembang Sumatera Selatan*, Palembang, Rafah Ress, 2020, hlm. 10.

²¹ *Ibid.*, hlm. 133.

Untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja anak jalanan, tidak terlepas dari keadilan dan hak asasi manusia, maka perlu perhatian dari pemerintah untuk menegakkan hukum bagi mereka. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai permasalahan tersebut dan melakukan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul : **“Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak (Studi Kasus Anak Jalanan Di Kota Palembang)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis menguraikan rumusan masalah dalam penulisan skripsi yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak khususnya anak jalanan di Kota Palembang ?
2. Apa faktor-faktor penghambat negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak khususnya anak jalanan di Kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan

perlindungan hukum terhadap pekerja anak khususnya anak jalanan di Kota Palembang;

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak khususnya anak jalanan di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum mengenai perlindungan hukum bagi pekerja anak khususnya anak jalanan.

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu mengenai tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak khususnya anak jalanan dan menjadi referensi sebagai sumber bahan bacaan bagi peneliti lain dimasa yang akan datang.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka penulisan dalam skripsi ini menitikberatkan pada kajian mengenai tanggung jawab negara

dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak khususnya anak jalanan di Kota Palembang.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Teori Tanggung Jawab Negara

Pada dasarnya, ada 2 (dua) macam teori pertanggungjawaban negara, yaitu :

- a. Teori Risiko (*risk theory*) melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability* atau *strict liability*) atau tanggung jawab objektif (*objective responsibility*), adalah negara mutlak bertanggungjawab atas kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*harmful effects of untra-hazardous activities*) walaupun kegiatan itu sah menurut hukum. Contohnya, pada Pasal II *Liability Convention* 1972 (nama resmi konvensi ini adalah *Convention on International Liability for Damage caused by Space Objects of 1972*) yang menjelaskan bahwa negara peluncur (*launching state*) mutlak bertanggungjawab dalam membayar kompensasi guna mengganti kerugian di permukaan bumi atau pada pesawat udara sedang dalam penerbangan yang ditimbulkan oleh benda angkasa miliknya.
- b. Teori Kesalahan (*fault theory*) melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif (*subjective responsibility*) atau tanggung jawab atas dasar

kesalahan (*liability based on fault*), merupakan suatu tanggung jawab negara terhadap perbuatannya yang dikatakan ada jika dapat dibuktikan dengan adanya unsur kesalahan pada perbuatan.

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan teori tanggung jawab negara untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab negara dalam menangani kasus pekerja anak khususnya anak jalanan di Kota Palembang.

2. Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, “perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewangan atau kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal lainnya”.²² Philipus juga berpendapat bahwa, perlindungan hukum untuk rakyat dilakukan oleh pemerintah secara represif maupun preventif. Represif adalah langkah pemerintah dalam mengambil dan membuat keputusan yang tegas dikarenakan adanya pelanggaran. Sedangkan preventif adalah pemerintah tidak boleh sewenang-wenang dan harus berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Menurut C.S.T. Kansil, “perlindungan hukum yaitu segala upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 1-2.

memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun”.²³

Hetty Hasanah menjelaskan bahwa “perlindungan hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, sehingga perlindungan hukum dapat diberikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum”

Menurut Prof. M. Isnaeni, pada dasarnya perlindungan hukum ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal.²⁴

Penulisan skripsi ini menggunakan teori perlindungan hukum untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan faktor-faktor penghambat negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak khususnya anak jalanan di Kota Palembang.

3. Teori Kesejahteraan Sosial

Negara Indonesia yang berdasarkan pada cita hukum pancasila adalah negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur, baik secara materiil maupun spirituil.²⁵ Teori negara hukum kesejahteraan yang dianut Indonesia digunakan untuk

²³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm. 40.

²⁴ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya, PT. Revka Petra Media, 2016, hlm. 159.

²⁵ Lutfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, *Perihal Negara Hukum dan Kebijakan Publik, Perspektif Politik Kesejahteraan yang Berbasis Kearifan Lokal, Pro Civic Society dan Gender*, Malang, Stara Press, 2005, hlm. 49., lihat juga dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 15.

menganalisis rumusan masalah dengan relasi negara dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya.²⁶

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang berbunyi : “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.²⁷ Permasalahan kesejahteraan sosial yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa ada beberapa warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya dikarenakan belum menerima pelayanan sosial dari negara.

Penulis menggunakan teori kesejahteraan sosial dikarenakan untuk melihat apakah perlindungan hukum terhadap pekerja anak khususnya anak jalanan di Kota Palembang sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan teori ini demi terciptanya masyarakat yang sejahtera.

4. Teori Sistem Hukum

Dalam teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, suatu sistem hukum adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yakni substansi hukum (*legal substance/ substance of the law*), struktur hukum (*legal structure*), dan kultur atau budaya hukum (*legal culture*).

²⁶ Suci Flambonita, *Hukum Ketenagakerjaan telaah keberlakuan Undang-Undang Ketenagakerjaan bagi Home Based workers di Indonesia Perspektif Upah yang Layak*, Malang, Media Nusa Creative, 2020, hlm. 46.

²⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967.

Substansi hukum (*legal substance/ substance of the law*) terdiri dari semua aturan hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis, norma hukum, dan asas hukum, termasuk keputusan pengadilan. Struktur hukum (*legal structure*) adalah semua institusi-institusi hukum yang telah ada beserta seluruh aparat yang berada di dalamnya.²⁸ Struktur hukum terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang telah ada dirancang untuk menegakkan perangkat hukum yang telah ada. Kultur atau budaya hukum adalah pandangan dan kepercayaan (keyakinan, kebiasaan, cara berfikir, dan perilaku) dari aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.²⁹

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan teori sistem hukum untuk mengetahui faktor-faktor penghambat negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak khususnya anak jalanan di Kota Palembang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian bermanfaat dalam mengumpulkan data yang digunakan untuk penulisan skripsi ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris.

²⁸ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Kencana, 2012, hlm. 204.

²⁹ *Ibid.*

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang didasarkan pada kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer yang didapatkan harus terjun secara langsung ke dalam masyarakat dengan melalui penelitian langsung dari lapangan untuk melihat sisi sosiologis dari permasalahan yang akan diteliti.³⁰ Namun sebagai data penunjang dalam penelitian ini, dilengkapi juga dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yaitu mencari data yang bersifat sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan sumber-sumber data lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.³¹ Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data yang didapatkan secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat dengan permasalahan tanggung jawab negara terhadap

³⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2008, hlm. 8.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 93.

perlindungan hukum bagi pekerja anak khususnya anak jalanan di Kota Palembang. Adapun pihak-pihak yang terlibat yaitu DPRD Kota dan Dinas Sosial Kota.

b. Data Sekunder

Data yang didapatkan dari bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai data primer. Data ini digunakan untuk melengkapi dan menunjang data primer. Data sekunder terbagi menjadi tiga macam, yaitu :

a) Bahan hukum primer yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967;

- 5) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 12.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) sebagai upaya yang dilakukan dalam memperoleh data primer berupa klarifikasi penjelasan dari responden melalui wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak khususnya anak jalanan di Kota Palembang, yaitu Kepala Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan atau yang mewakili serta Kepala Dinas Sosial atau yang mewakili.

b. Studi Kepustakaan

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi yang didapatkan dari dokumen atau literatur yang berada dipergustakaan, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan obyek kajian penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di DPRD Kota Palembang dan Kantor Dinas Sosial Kota Palembang. Alasan penulis memilih instansi tersebut ialah guna mendapatkan data-data yang relevan dalam penelitian ini.

6. Populasi dan Sampel

- a. Populasi, yaitu keseluruhan dari subyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah DPRD Kota Palembang dan Kantor Dinas Sosial Kota Palembang.
- b. Sampel, yaitu bagian dari populasi yang menjadi obyek penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Pengambilan sampel secara *purposive sampling* disesuaikan dengan tujuan penelitian. Adapun sampel dalam penelitian ini, yaitu Kepala Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan atau yang mewakili, Kepala Dinas Sosial Kota Palembang atau yang mewakili, dan beberapa anak jalanan di Kota Palembang.

7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pada penelitian ini, setelah data primer dan data sekunder terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data menurut Patton adalah suatu proses yang mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.³²

Penulis menganalisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu data-data tersebut dijelaskan secara sistematis dengan menghubungkan data yang satu dengan yang lain sehingga permasalahan dalam penelitian skripsi ini dapat terjawab semua.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, setelah dilakukan analisis dengan data-data hukum kemudian penulis menarik kesimpulan yang dilakukan secara deduktif, yaitu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari fakta yang bersifat umum menuju fakta yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.

³² Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdikarya, 2000, hlm. 103.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abd Chayyi Fanani. 2008. *Pesantren Anak Jalanan*. Surabaya. Penerbit Alpha.
- Abdul Latif. 2011. *Politik Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Abu Daud Busroh. 2016. *Ilmu Negara*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Achmad Ali. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Kencana.
- Adrian Sutedi. 2009. *Hukum Perburuhan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Arif Gosita. 1992. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Agusmidah. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia : Dinamika dan Kajian Teori*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta. PT. Sinar Grafika.
- Ben White. 2009. *Children and Work in Indonesia : Historical Overview*. dalam Hugh D. Hindman. *The World of Child Labor : An Historical and Regional Survey*. M. E. Sharpe.
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Dian Mega Erianti Renouw. 2016. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja-Anak Sektor Informal*. Yogyakarta. Yayasan Taman Pustaka.
- Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga, dan Lanjut Usia. 2001. Jakarta. Departemen Sosial.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

- Departemen Sosial RI. 2005. *Anak Jalanan*. Jakarta. Departemen Sosial.
- Emeliana Krisnawati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung. CV. Utomo. 2005.
- Esmi Warasih. 2005. *Pranata Hukum : Sebuah Telaah Sosiologi*. Semarang. Suryandaru Utama.
- F. Soegeng Istanto. 1994. *Hukum Internasional*. Yogyakarta. Penerbitan UAJ Yogyakarta.
- Hamid Abidin. 2004. *Menggalang Dukungan Melindungi Anak*. Bandung. Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat.
- Hans Kelsen. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Diterjemahkan dari *General Theory of Law and Satate*. New York. Russel and Russel. 1971). Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa.
- H. H. Gerth and C. Wright Mills, trans., eds and introduction. 1958. *From Max Weber : Essays in Sociology*. New York. Oxford University Press.
- Human Rights Watch. Juni 2005. *Abuse and Exploitation of Child Domestic Workers in Indonesia*. Volume 17. Nomor 7 (c).
- Koesparmono Irsan dan Armansyah. 2016. *Hukum Tenaga Kerja : Suatu Pengantar*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Lalu Husni. 2015. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.
- Lawrence M. Friedman. 2011. *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*. Bandung. Nusa Media.
- Lexy J. Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdikarya.
- Lulik Djatikumoro. 2011. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Lutfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi. 2005. *Perihal Negara Hukum dan Kebijakan Publik Perspektif Politik kesejahteraan yang Berbasis Kearifan Lokal, Pro Civic Society dan Gender*. Malang. Stara Press.

- Luthfi J. Kurniawan dkk. 2015. *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial Perspektif Kebijakan Sosial yang Memberikan Jaminan Perlindungan Warga Negaranya*. Malang. Intrans Publishing.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- M. Iwan Satriawan dan Siti Khoiriah. 2016. *Ilmu Negara*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- Moch. Isnaeni. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya. PT. Revka Petra Media.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Mulyadi S. 2014. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- Murti Sumarni & John Suprihanto. 2014. *Pengantar Bisnis Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*. Yogyakarta. Liberty.
- Novi Widyaningrum & Ekandari Sulistyaningsih. 2013. *Laporan Pemetaan Pekerja Anak di Indonesia : Studi Kasus Anak Jalanan Perempuan, Pekerja Rumah Tangga Anak, Pekerja Anak di Perkebunan Kelapa Sawit dan Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak Dalam Program Exceed*. Yogyakarta. Save The Children.
- Peter Davis. 1994. *Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta. Yayasan Obor.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. PT. Bina Ilmu.
- R. A. Koesnan. 2005. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung. Sumur.
- Republic of Indonesia. 2002. *The National Plan of Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor* (dalam buku Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Sektor Informal dari Dian Mega Erianti Renouw).
- Ridwan H. R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

- R. M. Maclver. 1926. *The Moder State*. London. Oxford University Press.
- Sadono Sukirno. 2011. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta. Kencana.
- Sandy Hobbs, Jim McKechnie, Michael Lavalette. 1999. *Child Labor : A World History Companion*. ABC-CLIO.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- Soetiono. 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Sonny Sumarsono. 2009. *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Suci Flambonita 2020. *Hukum Ketenagakerjaan Telaah Keberlakuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Bagi Home Based Workers di Indonesia Perspektif Upah yang Layak*. Malang. Media Nusa Creative.
- Supartono. 2007. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Bandung. Mandar Maju.
- Surya Mulandar. 1996. *Dehumanisasi Anak Marjinal : Berbagai Pengalaman Pemberdayaan*. Bandung. Yayasan Akatiga dan Yayasan Gugus Analisis.
- Syaiful Bahri Djamarah. 2011. *Psikologi Belajar*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Syamsuddin. 1997. *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*. Jakarta. Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia.
- Titik Triwulan dan Shita Febriana. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta. Prestasi Pustaka.
- Trianah Sofiani. 2020. *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*. Yogyakarta. Penerbit Deepublish.
- Ulya Kencana, Yuswalina, Eza Tri Yandy. 2020. *Analisis Hukum Peraturan Daerah Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis Yang Berkesejahteraan Sosial Di Kota Palembang Sumatera Selatan*. Palembang. Rafah Ress.
- W. J. S. Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Amirko.

Zaeni Asyhadie. 2008. *Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.

JURNAL

Andi Muhammad Sofyan & Andi Tenripadang, Ketentuan Hukum Perlindungan Hak Anak Jalanan Bidang Pendidikan, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 15, Nomor 2, 2017, <http://ejurnal.stainparepare.ac.id/index.php/diktum/article/view/438>.

Andi Muhammad Sofyan & Andi Tenripadang, Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Jalanan Pada Bidang Pendidikan, *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 10, Nomor 1, 2017, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/448>.

Arfan Kaimudin, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang Undangan di Indonesia, *Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Volume 2, Nomor 1, 2019, <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/1740>.

Arief, Hartuti, dan Hesti, Artikel Implementasi Kebijakan Tentang Pekerja Anak dan Penanggulangannya di Kota Semarang, *Journal Of Public Policy and Management Review*, Volume 2 Nomor 2, <https://media.neliti.com/media/publications/93037-ID-implementasi-kebijakan-tentang-pekerja-a.pd>.

Budi Aspani dan Rizayusmanda, Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, *Solusi*, Volume 18, Nomor 3, 2020, <http://reyhansyah23.blogspot.com/2015/10/makalah-tentang-anak-jalanan.html>.

Eka Maulia Agustine, Ishartono, & Risna Resnawaty, Kondisi Pekerja Anak yang Bekerja di Sektor Berbahaya, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 2, Nomor 1, 2015, <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/download/13228/6072>.

Fadilah Putri, Soni A. Nulhaqim, & Eva Nuriyah Hidayat, Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan, *Jurnal Prosding KS : Riset & PKM*, Volume 2, Nomor 1, 2015, <http://journal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13259>.

Helda Rahmasari, Upaya Penanggulangan dan Perlindungan Hukum Terhadap Permasalahan Anak di Kota Bengkulu, *Supremasi Hukum : Jurnal*

Penelitian Hukum, Volume 26, Nomor 2, 2017,
<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/supremasihukum/article/view/6583>.

Hotma Siregar, Peranan Pusat Kajian Perlindungan Anak Dalam Menjalankan Hak Asasi Anak Jalanan Ditinjau Dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Civics : Media Kajian Kewarganegaraan*, Volume 15, Nomor 1, 2018,
<https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/17709>.

Imam Sukadi, Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak, *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5, Nomor 2, 2013,
<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3003>.

Krisnadi Nasution, Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Bus Umum, *Mimbar Hukum*, Volume 26, Nomor 1, 2014,
<https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16054>.

M. Imam Tarmudzi, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal, *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 1, Nomor 2, 2015, <http://jurnal.fsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/410>.

Nandi, Pekerja Anak dan Permasalahannya, *Jurnal Geografi Gea*, Volume 6, Nomor 1, 2006,
<https://ejournal.upi.edu/index.php/gea/article/view/1731/1181>.

Romi Febriana, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jam Kerja Pekerja Anak di Kota Palembang, *Jurnal Kajian Ekonomi Universitas Sriwijaya*, Volume 9, Nomor 2, 2010,
<https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jke/article/download/3159/1689>.

Sulikah Asmorowati, Efektivitas Kebijakan Perlindungan Pekerja Anak (*Child Labour*) Dengan Fokus Anak Jalanan di Surabaya, *Jurnal Peneliti Dinamika Sosial*, Volume 7, Nomor 1, 2008,
[http://journal.unair.ac.id/JPDS@efektivitas-kebijakan-perlindungan-pekerja-anak-\(child-labour\)-dengan-fokus-anak-jalanan-di-surabaya-article-2708-media-26-category-8.html](http://journal.unair.ac.id/JPDS@efektivitas-kebijakan-perlindungan-pekerja-anak-(child-labour)-dengan-fokus-anak-jalanan-di-surabaya-article-2708-media-26-category-8.html).

Triyani Kathrilda Ambat, Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945, *Lex Administratum*, Volume 1, Nomor 2, 2013,
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/3014>.

Yudit Oktaria Kristiani Pardede, Konsep Diri Anak Jalanan Usia Remaja, *Jurnal Psikologi*, Volume 1, Nomor 2, 2008, <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/psiko/article/view/292>.

Yulia Neta, Tia Nurhawa, dan Rudi Wijaya, Tanggung Jawab Negara Dalam Memenuhi Hak dan Kebutuhan Anak, <http://repository.lppm.unila.ac.id/4112/1/Paper%20Monograf%20Bu%20Neta.pdf>.

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 12.

Peraturan Walikota Palembang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penjangkauan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2014 Nomor 17.

INTERNET

Dinas Sosial Provinsi Riau, 2018, *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)*, <http://dinsos.riau.go.id/web/>, diakses pada tanggal 9 April 2021 pukul 07.33 WIB.

Dinda Wulandari, Frissa Amalia, & Efri Yanti, 2020, *Pemkot Palembang Perkuat Penertiban Pengemis dan Anak Jalanan*, <https://sumatra.bisnis.com/read/20200910/533/1289803/pemkot-palembang-perkuat-penertiban-pengemis-dan-anak-jalanan>, diakses pada tanggal 9 April 2021 pukul 09.18 WIB.

Hasandri Agustawan, 2020, *Badut Mengemis Marak di Jalanan Palembang*, Rri.co.id., <https://rri.co.id/palembang/metropolitan/938554/badut-mengemis-marak-di-jalanan-palembang>, diakses pada tanggal 10 April 2021 pukul 19.45 WIB.

Jogloabang, 2019, *PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah*, <https://www.jogloabang.com/gaya/pp-18-2016-perangkat-daerah>, diakses pada tanggal 7 April 2021 pukul 10.31 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 8 Maret 2021 pukul 08.15 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/faktor>, diakses pada tanggal 29 Maret 2021 pukul 13.00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/hambat>, diakses pada tanggal 29 Maret 2021 pukul 13.15 WIB.